

Memahami Konflik Relokasi Kampung Bukit Duri

Wiji Setiyani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

wijis@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Relokasi Kampung Bukit Duri menimbulkan konflik karena masyarakat keberatan dengan perintah pengusuran. Pengusuran Kampung Bukit Duri terjadi pada 28 September 2016 atas perintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses relokasi diwarnai dengan bentrokan karena perlawanan masyarakat yang kuat dan penggunaan otoritas dalam proses relokasi. Tujuan penelitian ini untuk memahami konflik dengan menggunakan alat bantu Analogi Bawang Bombay dan strategi mengelola konflik roda dari Simon Fisher, dkk. Analogi Bawang Bombay terdiri dari lapisan terluar yang merupakan posisi konflik didepan umum, lapisan kedua merupakan kepentingan yang ingin dicapai dari konflik, dan lapisan ketiga merupakan kebutuhan terpenting yang perlu dipenuhi oleh orang yang terlibat dalam konflik. Sementara strategi mengelola konflik roda terdiri dari 3 macam kebutuhan suatu masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan data primer berjumlah 9, berasal dari buku, jurnal, dan skripsi yang diperoleh melalui cetak dan digital, sementara data sekunder berjumlah 7 yang diperoleh dari berita dan website pemerintah secara digital. Hasil penelitian diperoleh konflik terjadi karena program dari pemerintah memiliki maksud tujuan yang baik untuk menata ulang kota tetapi dalam implementasiannya tidak memperhatikan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, walaupun pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, tetapi dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru karena masyarakat yang tidak dapat membayar harga sewa. Pada intinya posisi, kepentingan, dan kebutuhan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Kampung Bukit Duri Berbeda. Rekomendasi penelitian ini diharapkan akan memudahkan masyarakat memahami konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri.

Kata kunci: Relokasi, Analogi Bawang Bombay, Strategi Mengelola Konflik, Kampung Bukit Duri.

PENDAHULUAN

DKI Jakarta merupakan daerah yang menjadi pusat dalam segala aktivitas kehidupan, dimana bisa dikatakan mempunyai daya tarik tersendiri, terlebih juga DKI Jakarta merupakan salah satu pusat bisnis utama di Indonesia. Ketimpangan sektor di daerah sekitar DKI Jakarta memunculkan masalah, yang mana masyarakat sekitarnya berbondong-bondong melakukan migrasi ke DKI Jakarta guna mendapatkan infrastruktur maupun kegiatan di sektor lainnya yang lebih menunjang. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat penduduk Jakarta yang mencapai 10,18 juta jiwa yang tercatat pada tahun 2015 (BPS, 2015), dan pada bulan September 2020 meningkat menjadi 10,56 juta (BPS, 2021). Sementara pada tahun 2019, luas DKI Jakarta sebesar 662,33 km², yang artinya kepadatan penduduk tahun 2019 mencapai 16.704 jiwa/km². Angka ini menjadi yang tertinggi di Indonesia (Akbar, 2020). Dengan adanya kepadatan penduduk ini akan mempengaruhi pola pemukiman warga, yang mana warga terkadang memanfaatkan lahan sisa untuk bertempat tinggal yang pada akhirnya bangunan tersebut tidak didirikan dengan penataan yang baik dan berujung pada pemukiman kumuh. Pertumbuhan angka kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lahan menimbulkan masalah terhadap ketersediaan lahan bagi tempat tinggal warga karena adanya keterbatasan finansial yang membuatnya harus terpaksa bertahan hidup dengan seadanya (Iqbal & Vonika, 2019, p. 33).

Relokasi dilakukan untuk penataan ulang terkait tata ruang kota sehingga tidak adanya tempat tinggal masyarakat yang masih kurang layak, sarana prasarana menjadi

lengkap dan baik seperti pendidikan, ibadah, dan kesehatan, dan tidak menjadi kawasan premanisme ataupun prostitusi (Alfan Sutantio, Guntur Ismawan, M Arifandy, 2021, p. 13). Proses relokasi menjadi andalan pemerintah untuk menata ulang kembali tata ruang kota namun terkadang dalam implementasinya tidak memperhatikan terkait hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Relokasi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah karena adanya ambisi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan kota. Masyarakat yang berdampak relokasi dipindahkan ke Rumah Susun yang sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi faktanya masyarakat juga harus membayar sewa Rumah Susun tersebut. Terkadang cara yang dilakukan pemerintah dalam relokasi menggunakan TNI dan Polri, dan juga tidak adanya ganti rugi, proses yang begitu cepat hingga melangkahi proses pengadilan (Iqbal & Vonika, 2019, p. 34), hal ini bisa tercermin dalam relokasi yang dilaksanakan di Kampung Bukit Duri.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan (Pemerintah, 2016), yang termuat pada pasal 112 disebutkan bahwasanya dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan dilakukan dengan pola; pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Artinya, telah diaturnya regulasi tentang diadakannya relokasi atau pemukiman kembali sebagai upaya perencanaan strategis nasional. Lebih lanjut, terdapat juga hak atas perumahan yang layak dan telah dijamin oleh UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak atas perumahan yang layak adalah turunan hak atas kehidupan yang layak berdasarkan Pasal 11 ayat (1), hak atas perumahan yang layak merupakan hak yang bersifat pokok dalam rangka mewujudkan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Pasal 1 Pendapat Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak (Iqbal & Vonika, 2019, p. 39). Dalam hal ini, memang pada dasarnya kehidupan yang layak dibutuhkan dan telah dijamin oleh Negara. Terdapat beberapa pola untuk menjamin peningkatan kualitas terhadap perumahan sebagai alternatifnya dengan pemukiman kembali atau relokasi, dan yang dipilih dalam penataan kota ini ialah Kampung Bukit Duri yang dalam implementasinya tidak memperhatikan terkait hak-hak warga, sehingga terjadilah konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian ini penting dikaji dikarenakan konflik seringkali terjadi seperti konflik relokasi di Kampung Bukit Duri. Oleh karena itu, untuk memahami serta mempelajari lebih lanjut terkait konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri digunakan alat bantu konflik Analogi Bawang Bombay, sehingga konflik bisa dipahami dan dapat menjadi pembelajaran kedepannya agar konflik relokasi ini tidak terjadi lagi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga melihat strategi yang dapat digunakan untuk mengelola konflik di Kampung Bukit Duri dengan menggunakan strategi roda. Analogi Bawang Bombay terdiri dari lapisan terluar atau pertama yang merupakan posisi konflik didepan umum, lapisan kedua merupakan kepentingan yang ingin dicapai dari konflik, dan lapisan ketiga merupakan kebutuhan terpenting yang perlu dipenuhi dari orang yang terlibat dalam konflik. Dengan memahami konflik yang terjadi, dibutuhkan juga strategi mengelola konflik yang dalam penulisan ini menggunakan strategi mengelola konflik roda. Strategi roda diperlukan untuk mengetahui bagaimana semua unsur yang terlibat memiliki hubungan satu sama lain yang mencakup 3 (tiga) macam kebutuhan suatu masyarakat (Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams, 2001).

Di luar negeri telah melakukan penelitian yang mengkaji terkait konflik relokasi dengan menggunakan alat bantu konflik, seperti pada penelitian yang dilakukan di Ghana yang ditulis oleh Mansah Prah & Alfred Yeboah dengan judul “*Tuobodom Chieftaincy Conflict in Ghana: A Review and Analysis of Media Reports*”, dan termuat dalam *The Journal of Pan African Studies*, Vol. 4, No.3, March 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepala suku terletak pada kenyataan bahwa di masa pasca era-kolonial kepala suku bersaing dengan sistem negara yang modern dan beberapa kontradiksi sehubungan dengan loyalitas masyarakat serta sengketa tanah, dimana konflik ini sebetulnya antara dua pemimpin yang bersaing dan media mempunyai peran untuk membangkitkan minat publik. Dalam hal ini menggunakan alat bantu Analogi Bawang Bombay untuk mengidentifikasi konflik itu sendiri (Prah & Yeboah, 2015, pp. 20–33). Di Indonesia sendiri juga terdapat penelitian mengenai konflik, seperti salah satu jurnal penelitian yang dilakukan di Palu yang ditulis oleh Endriatmo Soetarto, Soeryo Adiwibowo, Nurmala K. Pandjaitan dengan judul “*Kontestasi Dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboaya*”, dan termuat dalam *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*|September 2012, hlm 145-159. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam Paboaya seperti pemerintah pusat, partai politik, masyarakat adat, kepolisian, perusahaan (CPM), dan masyarakat setempat. Dimana asal-usul penelitian ini yaitu kontestasi sumber daya alam. Konflik terjadi antara pemerintah, perusahaan (CPM), dan masyarakat, sementara terkait konflik antara perusahaan, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi suatu diskursus. Pada penelitian ini menggunakan alat bantu konflik hubungan antar aktor dan pohon konflik. (Sulthan et al., 2012, pp. 145– 159).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri. Penelitian ini mencoba melihat masalah yang terjadi dengan menggunakan alat bantu konflik sebagai menafsirkan konflik. Alat bantu konflik yang digunakan ialah Analogi Bawang Bombay dan strategi mengelola konflik yaitu strategi roda agar dapat mengetahui lebih jelas dan detail terkait konflik relokasi di Kampung Bukit Duri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran akan pemahaman konflik serta menjadi acuan dalam meminimalisir akan potensi konflik kedepan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat maupun *stakeholder* dalam memahami konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri. Dengan adanya pemahaman masyarakat dan *stakeholder* terkait, maka diharapkan konflik ini tidak terjadi dikemudian hari. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana memahami konflik yang diterjadi di Kampung Bukit Duri?

KAJIAN LITERATUR

Konflik

Konflik menurut Dean G. Pruit didefinisikan sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dalam hal ini, konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, dan tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan muncul suatu kondisi yang kurang baik baik dalam individu maupun kelompok (Sakinah, 2015, p. 37). Lebih lanjut, menurut Fisher, dkk konflik merupakan hubungan antara kedua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan, karena adanya perbedaan sudut pandang yang tidak dapat

dihindarkan (Simon Fisher, Sue Williams, Steve Williams, Richard Smith, Jawed Ludin, Dekha Ibrahim Abdi S.N. Kartikasari , Meiske D. Tapilatu, 2001, p. 5)

Konflik bisa terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal yang dapat dianalisa pada teori-teori, seperti contohnya pada teori transformasi konflik yang bisa menjelaskan terkait Relokasi Kampung Bukit Duri. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, dan mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan (Simon Fisher, Sue Williams, Steve Williams, Richard Smith, Jawed Ludin, Dekha Ibrahim Abdi S.N. Kartikasari , Meiske D. Tapilatu, 2001, p. 9). Dengan hal ini dibutuhkan alat bantu untuk memahami suatu konflik. Analisis konflik sendiri merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji dan juga memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini mencoba untuk menggunakan alat bantu analisis konflik Analogi Bawang Bombay dan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam mengelola konflik dengan menggunakan startegi roda (Simon Fisher, Sue Williams, Steve Williams, Richard Smith, Jawed Ludin, Dekha Ibrahim Abdi S.N. Kartikasari , Meiske D. Tapilatu, 2001, pp. 19– 28).

Analogi Bawang Bombay mengungkapkan lapisan terluar adalah posisi konflik di depan umum yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Lapisan pokok yang kedua adalah kepentingan yang ingin dicapai dari situasi tertentu. Lapisan terakhir yang merupakan inti adalah kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi oleh orang yang terlibat dalam konflik. Analogi Bawang Bombay ini bermanfaat jika dilakukan untuk masing-masing pihak yang terlibat. Dalam keadaan stabil, ketika hubungan antar pribadi baik dan tingkat kepercayaan tinggi, berbagai tindakan dan strategi mungkin bersumber dari kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Atas dasar alat bantu konflik, dibutuhkan juga terkait strategi dalam mengelola konflik terkait tindakan yang dapat dilakukan karena memiliki peluang tertentu, dimana analisis ini bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Pada penulisan ini menggunakan strategi mengelola konflik yaitu roda. Strategi roda memiliki tujuan umum dan bidang kegiatan dalam mengelola konflik dan bagaimana semua unsurnya berhubungan satu sama lain. Konflik mencakup 3 (tiga) macam kebutuhan masyarakat. konflik ini dapat mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat (misalnya pangan, air, tempat tinggal atau kehutanan) akan mempengaruhi kemampuannya untuk berkembang lebih lanjut dan dapat mempengaruhi institusi dan norma yang lebih luas dalam masyarakat. Selain itu, masing-masing dari ketiga kebutuhan tersebut dapat menjadi sumber konflik. Konflik yang muncul ketika suatu kelompok merasa dirugikan oleh kemajuan pihak lain dan konflik berkepanjangan karena adanya nilai-nilai sosial dan adanya budaya kekerasan. Untuk mempengaruhi situasi, ketiga dimensi ini harus dibatasi oleh intervensi yang tujuan utamanya adalah kebutuhan material yang paling mendesak, termasuk konvensi konfliknya dan tujuan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan juga bertujuan untuk mengembangkan perdamaian dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sanapiah Faisal adalah suatu aktivitas dalam menelaah suatu *problem* dengan menggunakan

metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial (Rukin, 2019, p. 3).

Pada penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu kerangka ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah yang kemudian ditelaah dan dibandingkan serta ditarik suatu kesimpulan. Studi pustaka sendiri dilakukan dengan menelaah terhadap buku atau literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Haryanto A.G, Hartono Ruslijanto, 2000, p. 78), dalam hal ini yaitu relokasi Kampung Bukit Duri.


Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh selama rentang waktu 2 (dua) bulan. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama sementara data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Data primer pada penulisan ini bersumber dari buku, jurnal, dan skripsi. Sementara data sekunder bersumber dari berita dan website pemerintah secara digital (Umar, 2002, p. 84).

Data primer pada penulisan ini berjumlah 9 yang diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi yang diperoleh dari digital maupun non digital. Sementara data sekunder dari penelitian ini berjumlah 7 yang diperoleh dari berita dan laporan pemerintah yang diperoleh dari digital. Dimana data primer dan data sekunder digunakan untuk mendukung memahami konflik relokasi yang terjadi di Kampung Bukit Duri.

PEMBAHASAN

Pada kasus relokasi Kampung Bukit Duri, sebetulnya pada tahun 1980-an penggusuran Bukit Duri sudah direncanakan dan ancaman terhadap penggusuran sudah didengungkan pemerintah pada masa orde baru. Masyarakat pada saat itu hingga diimplementasikan relokasi terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara seperti melakukan lobi-lobi agar mereka tidak digusur dengan mendekati pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2012 Jokowi dan Ahok yang pada saat itu maju dalam kontestasi politik DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendatangi Kampung Bukit Duri, pasangan kandidat ini mencoba berdialog dengan masyarakat setempat untuk penataan daerah kumuh atau kurang layak tanpa diadakannya penggusuran. Masyarakat setempat menyambut hal tersebut sebagai kabar yang baik. Pada akhirnya warga setempat mengusulkan diadakannya Kampung Susun, dengan maksud adanya pergeseran pemukiman yang tidak jauh dengan pemukiman awal. Kemudian pada tahun 2013 pembangunan Kampung Susun dilaksanakan tidak hanya di Bukit Duri, tetapi di beberapa tempat lainnya. Fakta lainnya, pada 30 Agustus 2016 Camat Tebet, Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Peringatan 1 pada warga untuk mengosongkan rumah, kemudian pada 1 September 2016 warga setempat mengadakan penggusuran ini ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga menggugat Surat Peringatan 1 Camat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Selanjutnya, tanpa menunggu akhir dari proses gugatan yang dilayangkan warga Kampung Bukit Duri, akhirnya pada 6 September 2016 Surat Peringatan 2 dikeluarkan Camat Tebet. Walau proses hukum masih berjalan, namun pemerintah terlihat acuh. Eksekusi tetap dilakukan, dan puncaknya pada 28 September 2016, sebanyak 363 rumah warga diratakan dengan tanah. Dengan diadakannya relokasi ini juga berdampak pada warga yang akhirnya kehilangan mata pencahariannya (Kresna, 2016). Masyarakat yang terkena relokasi dipindahkan ke Rumah Susun Rawa Bebek yang lumayan jauh dari pemukiman awal, namun ada beberapa yang menolaknya.

Walaupun PTUN mengabulkan gugatan masyarakat Kampung Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan September 2016 dan juga Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nomor 1779/-1.752.2 tertanggal 30 Agustus 2016 dijadikan perintah untuk menggusur. Hal ini dinilai Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum dan penggusuran ini dianggap ilegal. Terlebih, Satpol PP dijadikan perintah untuk melakukan penggusuran yang tidak memiliki dasar hukum. Majelis Hakim juga menilai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran terhadap masyarakat Bukit Duri dinyatakan kadaluarsa sejak 2015. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti yaitu Abdul Fickar Hadjar yang menilai penggusuran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki prosedur yang cacat dimata hukum, dimana Ahok yang pada saat itu menjabat menggunakan kekuatan kekuasaannya dalam melakukan penggusuran ini, sehingga merugikan warga Kampung Bukit Duri (Taher, 2017). Ahok sendiri menekankan untuk merelokasi karena jumlah yang terkena TBC semakin meningkat, dan terkait ganti rugi warga Kampung Bukit Duri tidak dilakukan karena yang tinggal di bantaran Sungai tidak bersertifikat. Dalam hal ini Ahok menilai warga mendirikan bangunan rumah diatas zona yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Chotimah, 2017). Hal inilah yang membuat warga setempat menjadi marah karena tidak adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah, warga merasa tidak dianggap padahal pada saat proses Pemilihan Umum berlangsung maka suara warga setempat dianggap. Hingga pada tahun 2018, masyarakat masih menunggu terkait ganti rugi kepada pemerintah, dimana masyarakat ingin ganti rugi dalam bentuk rumah bukan uang dan tidak diberi tenggat waktu pembayaran. Pemerintah pada tahun 2018 telah menjanjikan pembangunan "Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri Berbasis Koperasi Warga Berdaya" (Ayuwuragil, 2018). Akhirnya, pada tahun 2021 baru terealisasinya janji dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut yang diresmikan pada 07 Oktober 2021 (Achmad, 2021). Untuk memahami konflik yang terjadi menggunakan alat bantu Analogi Bawang Bombay agar lebih mudah untuk memahami konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri. Alat bantu ini digunakan untuk menunjukkan bahwa konflik telah banyak lapisan dan yang tampak dipermukaan hanyalah sebagian kecil dari konflik, seperti halnya Bawang Bombay, dimana konflik memiliki lapisan dan penggunaan. Alat bantu Analogi Bawang Bombay menggambarkan posisi pihak di bagian luar bawang, kepentingan di lapisan tengah, dan kebutuhan di bawah (Prah & Yeboah, 2015, p. 26).



Gambar 1. Alat Bantu Bawang Bombay Sumber :
Diolah oleh Penulis.

Posisi pihak hanyalah posisi tanpa kompromi. Pihak berkonflik berasumsi sangat berbeda dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini, posisi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan tata kembali kota yang rapi dan teratur, sedangkan dari masyarakat Kampung Bukit Duri menentang adanya relokasi ini dikarenakan sudah bermukim dengan cukup lama di Kampung Bukit Duri. Selanjutnya, **Keentingan** yang ingin dicapai dari relokasi ini bilamana dilihat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur daerahnya agar terciptanya ruang kota yang baik, karena pada dasarnya terdapat aturan mengenai pemukiman layak huni, dan daerah yang menjadi sasaran atau target relokasi tidak memenuhi pemukiman layak huni tersebut. Sementara, masyarakat Kampung Bukit Duri juga ingin memperjuangkan haknya karena telah bermukim di daerah tersebut seringkali terdapat aparat keamanan yaitu TNI dan Polisi untuk menertibkan masyarakat Kampung Bukit Duri. Masyarakat Kampung Bukit Duri hanya ingin diajak untuk berdialog atas relokasi tersebut. Kemudian, terkait **Kebutuhan** yang paling tidak terlihat dan dibicarakan tentang pihak yang berkonflik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah terciptanya perkembangan Kota DKI Jakarta yang teratur sedangkan kebutuhan dari pihak masyarakat Kampung Bukit Duri yaitu terciptanya Hak Asasi Manusia (HAM), dimana terdapat beberapa masyarakat Kampung Bukit Duri yang tidak mendapatkan ganti rugi atas relokasi tersebut. Regulasi yang telah mengatur terkait permukiman layak huni masyarakat yang telah direncanakan oleh pemerintah, walaupun sebetulnya pemerintah telah melakukan informasi terkait rencana program relokasi kepada masyarakat, dan juga adanya forum diskusi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat, namun cukup disayangkan tidak dilakukan hingga terlaksananya proses relokasi ini. Terlihat pemerintah menjadi acuh terhadap masyarakat yang melaporkan kepada Komnas HAM dan juga PTUN yang pada akhirnya PTUN mengabulkan tuntutan warga, tetapi tetap dilakukannya proses penggusuran rata dengan tanah. Kemudian untuk pembinaan warga dalam menyesuaikan lingkungan pemukiman baru juga sebetulnya warga masih banyak yang menjadi kehilangan pekerjaannya

dan juga pemerintah hanya melakukan janji-janji politiknya semata. Dalam hal ini juga Rumah Susun yang dicanangkan pemerintah sangat jauh jaraknya dari pemukiman awal warga setempat walaupun pada dasarnya di Rumah Susun ini, masyarakat lebih layak untuk bermukim. Artinya, dengan adanya Rumah Susun yang jauh dari pemukiman asli, bisa dikatakan kondisi yang tidak ideal karena tidak bisanya mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah terbangun, belum lagi banyak yang kehilangan pekerjaannya karena adanya relokasi ini. Perlu adanya langkah yang diambil pemerintah untuk menunjang usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru serta fasilitas transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mendukung secara ekonomi yang bersifat nyata bukan hanya janji politiknya semata.

Strategi Mengelola Konflik Relokasi Kampung Bukit Duri

Strategi menjadi sangat penting sehingga dalam memutuskan suatu tindakan terkoordinasi dan memiliki arah yang jelas. Pada penelitian ini mencoba menggunakan strategi mengelola konflik roda, dimana strategi ini mencakup 3 (tiga) macam kebutuhan suatu masyarakat konflik yang mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berkembang. Dari ketiga macam kebutuhan dasar tersebut, perlu diatasi melalui intervensi memenuhi kebutuhan yang paling mendesak termasuk konsekuensi dari konflik. Dengan adanya strategi ini melihat cara ataupun peluang untuk melakukan proyek jangka panjang yang dimaksudkan mengatasi isu-isu yang mendasar dalam struktur sosial suatu masyarakat di masa depan. Titik rada ataupun kebutuhan dasar ini sangat berguna untuk melihat gambaran umum mengenai dalam situasi dan bidang yang harus diselesaikan



Gambar 2. Strategi Mengelola Konflik Roda Sumber : Diolah oleh Penulis.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam membangun daerahnya memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang tentu saja akan membuat masyarakat nyaman terkait daerahnya dengan menertibkan kawasan sehingga lebih rapi, tetapi di lain sisi terdapat perlawanan masyarakat yang memiliki hak atas rumahnya karena masyarakatlah yang menempati rumah tersebut, bahkan beberapa dari masyarakat tersebut telah bermukim cukup lama. Namun, dalam hal ini, pemerintah memiliki otoritas membuat kebijakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat walaupun sebetulnya kekuasaan tertinggi dipegang rakyat, hal inilah terjadi konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dapat dengan meninjau kembali implementasi dari kebijakan yang telah dilakukan di Kampung Bukit Duri, dimana kebijakan tersebut apakah menimbulkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Kampung Bukit Duri, ataupun dalam implementasinya kebijakan ini tidak memperhatikan HAM dari masyarakat Kampung Bukit Duri. Masyarakat sendiri seharusnya

disediakan rumah susun yang dekat dengan mata pencahariannya karena pada dasarnya ketika masyarakat dipindahkan ke rumah susun yang jauh dari lokasi pekerjaannya maka yang terjadi akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari masyarakat Kampung Bukit Duri yang tidak jarang masyarakat menjadi kehilangan pekerjaannya. Namun, bisa juga masyarakat diberikan pembekalan ataupun pelatihan dari pemerintah dan membantu mendirikan usaha untuk mengatasi kebutuhan materi sebagai akibat suatu konflik. Karena yang dilakukan oleh pemerintah terkait rumah susun terkadang merupakan memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek yang seringkali masyarakat menjadi tidak bisa membayar secara terus-menerus sewa dari rumah susun tersebut. Strategi mengelola konflik dengan cara melakukan peninjauan kembali kebijakan dari adanya kompensasi tanah ganti rugi kepada masyarakat Kampung Bukit Duri. Selain itu, pemerintah dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait program relokasi ini, dimana dialog demi dialog harus terus dilakukan agar masyarakat menjadi paham terkait hal ini. Selanjutnya, yang paling penting ialah adanya pencarian bagi masyarakat yang terkena dampak, yang artinya kedua belah pihak dapat terselesaikan konfliknya dengan memperhatikan hak-hak masyarakat maka masyarakat dapat kongkalikong ataupun dapat bekerjasama dengan baik kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Pada kasus konflik Kampung Bukit Duri, konflik terjadi karena program dari pemerintah memiliki niat dan maksud tujuan yang baik untuk menata ulang dan membangun kota kota tetapi dalam implementasikan tidak memperhatikan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang membuat masyarakat menjadi kecewa. Untuk memahami konflik yang terjadi menggunakan alat bantu Analogi Bawang Bombay, dimana posisi, kepentingan, dan kebutuhan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Kampung Bukit Berbeda. Dengan adanya alat bantu ini diharapkan dapat memahami konflik yang terjadi di Kampung Bukit Duri sehingga masyarakat menjadi paham akan situasi kondisi yang terjadi pada konflik di Kampung Bukit Duri dengan mudah. Untuk itu diperlukan strategi dalam mengelola konflik, dimana pada penelitian ini menggunakan strategi roda.

Strategi mengelola konflik yaitu roda, dimana strateginya mencakup 3 (tiga) macam kebutuhan suatu masyarakat konflik mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kebutuhan pertama yaitu melakukan peninjauan kembali kebijakan dari adanya kompensasi tanah ganti rugi kepada masyarakat Kampung Bukit Duri, terlebih dialog antar dialog harus dilakukan agar masyarakat terhadap relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua yaitu memberikan pemahaman tentang rumah susun, dan yang ketiga ialah adanya pekerjaan dan pelatihan bagi masyarakat yang terkena dampak, yang artinya kedua belah pihak dapat terselesaikan konfliknya dengan memperhatikan hak-hak masyarakat maka masyarakat dapat kongkalikong ataupun dapat bekerjasama dengan baik kepada pemerintah, karena pada dasarnya strategi ini melihat peluang jangka panjang untuk mengatasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, N. M. (2021). *Anies Resmikan Pembangunan Kampung Susun Cakung untuk Warga Bukit Duri yang Digusur pada 2016*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/07/12313211/anies-resmikan-pembangunan-kampung-susun-cakung-untuk-warga-bukit-duri>

Akbar, A. (2020). *BERAPA KEPADATAN PENDUDUK DKI JAKARTA SAAT INI? - Unit Pengelola Statistik*. UNIT PENGELOLA STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.

<https://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/>

Alfan Sutantio, Guntur Ismawan, M Arifandy, D. H. (2021). Dampak Relokasi Terhadap Perubahan Ruang dan Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kalijodo di Jakarta. *Tata Kota Dan Daerah*, 13(1), 9–14. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2021.013.01.2>

Ayuwuragil, K. (2018). *Warga Bukit Duri Minta Pemerintah Ganti Rumah dan Tak Kasasi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180724145108-20-316589/warga-bukit-duri-minta-pemerintah-ganti-rumah-dan-tak-kasasi>

BPS. (n.d.). *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*. 2021. Retrieved October 11, 2021, from <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>

BPS. (2015). *Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*. BPS DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>

Chotimah, C. (2017). *Relokasi di Bukit Duri Tak Akan Dapat Ganti Rugi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/relokasi-di-bukit-duri-tak-akan-dapat-ganti-rugi-cjoP>

Haryanto A.G, Hartono Ruslijanto, D. mulyono. (2000). *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Kedokteran EGC.

Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan , Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan*, 1(1), 32–52.

Pemerintah, P. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Sekretariat Negara*, 1(1), 1–5.

Prah, M., & Yeboah, A. (2015). Tuobodom chieftaincy conflict in Ghana: A review and analysis of media reports by. *The Journal of Pan African Studies*, 4(3), 20–33.

Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Sakinah, A. (2015). Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam

Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya. *Skripsi*, 15–61.

Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams,

S. W. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*.

Simon Fisher, Sue Williams, Steve Williams, Richard Smith, Jawed Ludin, Dekha Ibrahim Abdi S.N. Kartikasari , Meiske D. Tapilatu, R. M. (2001).

Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak. British Council.

Sulthan, Z., Endriatmo, S., Soeryo, A., & Numala, P. K. (2012). KONTESTASI DAN KONFLIK MEMPEREBUTKAN EMAS DI POBOYA Contestation

and Conflict in the Seizure of Gold in Poboya Sulthan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 06(02), 145–159.

Taher, A. P. (2017). *Warga Bukit Duri Menang Gugatan, Penggusuran Ilegal*. Tirto.Id. <https://tirto.id/warga-bukit-duri-menang-gugatan-penggusuran-ilegal-cfjo>

Umar, H. (2002). *Metode Riset Binis: Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan Riset dilengkapi dengan*. PT. Gramedia Pustaka Indonesia.